



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban yang disingkat LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dalam teknis penyusunan dan penyampaian laporan dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 52 tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Nomor 288 Tahun 2020);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KPERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- Mengadakan rapat Tim dalam rangka persiapan penyusunan laporan;
 - Mengumpulkan dan Menganalisis data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2021;
 - Mengevaluasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banggai Kepulauan Akhir Tahun Anggaran 2021; dan
 - Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 128 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

- Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
- Tim Pelaksana
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : - Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai
Kepulauan.
- Kepala BPKAD Kabupaten Banggai kepulauan.
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda
dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kasubid. Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kasubag. Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kab. Banggai Kepulauan.
- Kasubag. Adm. Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kab. Banggai Kepulauan.
- Kasubag. Adm. Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kab. Banggai Kepulauan.
- Staf Pelaksana Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.
Banggai Kepulauan.

ditetapkan di Salakan
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM